DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HALIKOTAMADYA KEPALA DAEDAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa perubahan pertama Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Underg-Underg Nomor 5 tahun 1974 : 2. Underg-Underg Nomor 7 tahun 1950 ;

 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975;

 - 5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rukyat Daerah Tingkat II Mojokerto, Mo. 15/DPRD/1971 tanggal 13 Desember 1971:
 - 6. Keputusan Henteri Dalem Megeri Homor 1/2 tahun 1974;
 - 7. Peraturan Deereh Nomor 4 tahun 1975;
 - 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, No. Hk. II/213/SK, tanggal 15 Nopember 1975;

MEMPERHATIKAN: Surat Henteri Dalam Negeri No. Finnat 1/4/50 tanggal 20 Pebruari 1975 tentang Podoman ponyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah tahun 1975/1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Bakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mo- (jokerto.

The second of the mount of the second of the

: PERATURAN DAGRAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk meng-MENUTAPKAN ubah pertana kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomer 4 tahun 1975 tentang Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah-Kotemedya Daorah Bingkat II Mojokerto Tehun Anggar an 1975/1976.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanje Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1975/1976, tanggal 5 April 1975, Lembarah D a e r a h Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1975 Sori C tanggal 11 Desember 1975 Nomor 6/C. diubah sebagai berikut :

Pasal 1 sesudah ayat (2) ditambah ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8) den (9) yangberbunyi sebagai berikut : ...

- (3) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1975/1976 diperkirakan bertambah d c n g a n Rp. 67.390.500, - diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 180.298.600,-Bertambah Rp. 64.500.400,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 244.799.000,-

- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 30.529.300,-Bertambah Rp. 2.890,100,- ..
- P Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 33.419.400,-
- (4) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.
- (5) Anggaran Belanja Daerah tahun 1975/1976 diporkirakan bortambah dengan-Rp. 86.281.200,- diperi**s**i sebagai berikut :

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 244.799.000,-Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 33.419.400,-6. Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut diates masing-masing dimust dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini. 7 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Bolanja Daorah Tahun 1975/1976 setelah perubahan menjadi Rp. 278,218,400,-8. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 1975/1976 diperkirakan bertambah-Rp. 2.441.200.a. Pendapatan rutin sebelum perubahan Rp. 110.551.100,-Pendapatan rutin setelah perubahan Rp. 112.992.300,-b. Pendapatan Pembangunan sebelum peruhahan Rp. 27.537.000,-Bertembah lp. Pendapatan Penbangunan setelah perubahan Rp. 27.537.000,-9. Perincian penambahan/pongurangan dimaksud pada ayat (1) sub. a den b

- masing-masing dimust dalam lampiran 5 dan 6 Poruturan Daerah ini.
- 10. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1975/1976, diperkitakan ber tambah dengan Rp. 2.441.200, - diperinci sebagai berikuta:
 - a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp. 440.554.400,-Belanga rutin setelah perubahan Rp. 112.992.300,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 27.537.000,*** Bertambah Rp. --Belanja Pembangunan setelah perubahan Ap. 27.537.000,-

(11) Perincian penumbahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari penjabat yang berwenang.

Mojokorto, 14 Januari 1976

DEWAN PERVAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

KETUA

CAP. ttd.

SOEHADI

CAP. ttd.

R. SOEHARTONO B.A. HIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I^IJawa Timur tanggal 11 April 1976 Nomer. Hk. II/46/76.

> A:A: QUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

> > Sekretaris Wilayah/Daerah Cap. ttd. TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II M o j o ke rto Tahun 1976 Seri C pada tanggal 28 April 1976 Nomor 1/C.

Mojokerto, 28 April 1976
Atas nama WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pjs. Schrotaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIF. 010016425

Sesuai dengan yang eseli A.n. WALIBOT OFFICE MENDER DI BURKAT II MOJORTEMO

Pi. Sekrotovir (ilayah/)aerah

Cap. tt/,

SRHJ/PD